

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan dan hubungan dengan sesama manusia lainnya.<sup>1</sup> Hubungan itu dapat diperoleh dengan membuat suatu perikatan antara seseorang dengan orang lainnya, atau sekelompok orang lainnya, atau suatu badan yang terdiri dari beberapa orang, yang dimana dari perikatan tersebut dapat membuahkan hasil atau tidak ada hasil sama sekali yang bersifat timbal balik. Dalam hukum perdata, perikatan adalah suatu hubungan antara dua pihak atau lebih yang mengakibatkan timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak.

Salah satu hal yang penting dalam kehidupan masyarakat dan dibutuhkan oleh setiap orang adalah kebutuhan memperoleh pendidikan. Hal ini sesuai dengan amanat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.....”. Bentuk perwujudan untuk

---

<sup>1</sup> Fadhillah Iffah, Yuni Fitri Yasni. *Jurnal Manusia Sebagai Makhluk Sosial*, Jurnal Lathaif Vol. 1 (1), (2022), hal. 38.

mencapai tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, adalah terselenggaranya Pendidikan Nasional sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas).

Pendidikan adalah upaya sadar dan terencana untuk menciptakan lingkungan dan proses pembelajaran di mana siswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk menjadi orang yang memiliki keagamaan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan untuk diri mereka sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>2</sup> Pendidikan ini diberikan secara formal, nonformal, dan informal.<sup>3</sup> Pendidikan formal terdiri dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.<sup>4</sup>

Guru, dosen, dan pendidik, memiliki peran yang penting dalam pelaksanaan pendidikan dan untuk mencapai fungsi dan tujuan dari pendidikan nasional, berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Selain berfungsi sebagai penyampai, motivator, fasilitator, dan pembimbing, guru juga memiliki tanggung jawab undang-undang untuk

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas), Pasal 1 angka 1.

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 13 ayat (1).

<sup>4</sup> *Ibid.*, Pasal 14.

<sup>5</sup> *Ibid.*, Pasal 3 UU.

meningkatkan disiplin siswa melalui pemberian sanksi dan disiplin. Pasal 14 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen memberikan kewenangan kepada guru untuk memberikan sanksi kepada siswa mereka sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan.<sup>6</sup>

Dalam penyelenggaraan pendidikan dan juga kehidupan bermasyarakat lainnya, seringkali terjadi persinggungan kepentingan pribadi diantara masyarakat, dan diantaranya dapat merupakan perbuatan melawan hukum. Perbuatan melawan hukum menimbulkan adanya perikatan diantara pihak-pihak. Perikatan memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi agar suatu hubungan dapat disebut sebagai perikatan. Ada empat unsur yang membentuk suatu perikatan:<sup>7</sup>

1. **Hubungan hukum** yang berupa hak antara satu pihak dengan pihak lainnya.
2. **Para pihak**, yaitu debitur dan kreditur.
3. **Kekayaan** yaitu suatu nilai yang berada dalam perikatan tersebut.
4. **Prestasi** yang merupakan hasil dari pelaksanaan perikatan.

Umumnya, seseorang mengikatkan diri pada orang lain karena memiliki kepentingan yang ingin atau wajib dipenuhi oleh pihak lain. Pernyataan ini didukung oleh Pasal 1315 KUHPerdara yang berbunyi “*Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.*”

---

<sup>6</sup> Harisman, *Perlindungan Hukum Bagi Guru Dalam Menjalankan Tugas Pendidikan Pengajaran*, Jurnal De Lega Lata Vol 5, No 1, (2020), hal. 84.

<sup>7</sup> Amalia Erna, *Hukum Perikatan*, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, (2020), hal. 5, mengutip Marian Darius Badruzaman, KUH Perdata Buku III: Hukum Perikatan dengan Perjanjian, hal 1-9.

Selain kepentingan utama yang merupakan objek dari perikatan tersebut, ada dua bentuk kepentingan lain yang bisa dikatakan sebagai alasan dari mengapa seseorang mengikatkan dirinya kepada orang lain di luar objek perikatan, yaitu kepentingan pribadi yang menguntungkan satu pihak saja atau kepentingan umum yang berlaku untuk semua orang. Objek yang dijadikan inti dari sebuah perikatan atau perjanjian memiliki tujuannya tersendiri yang berhubungan dengan kepentingan pribadi salah satu dari pihak yang berikat atau kepentingan umum bagi seluruh pihak yang ada dalam perikatan itu.

Menurut Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUH Perdata”), suatu perikatan lahir karena adanya persetujuan antara pihak-pihak yang berikat atau karena undang-undang.<sup>8</sup> Perikatan yang lahir dari undang-undang beberapa di antaranya seperti perkawinan, pekarangan, dan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Bab III KUHPerdata, Pasal 1352 sampai dengan Pasal 1380 KUHPerdata. Perikatan yang lahir karena undang-undang dapat timbul karena adanya perbuatan manusia yang bukan merupakan perbuatan yang halal atau tidak melanggar hukum, dan juga perikatan yang timbul semata-mata karena undang-undang, yaitu disebabkan adanya perbuatan melawan hukum.<sup>9</sup>

Perbuatan melawan hukum dalam KUHPerdata terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan, “*Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan*

---

<sup>8</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Buku Ketiga: Perikatan, Bagian 1: Ketentuan-ketentuan Umum.

<sup>9</sup> Nanda Amalia. *Hukum Perikatan*, (Aceh: Unimal Press, 2013), hal. 26-27.

*kerugian itu, mengganti kerugian tersebut*". Dalam konteks hukum perdata, Perbuatan Melawan Hukum dikenal dengan istilah *onrechtmatigedaad*. Singkatnya, perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan perbuatan, sebab akibat antara kerugian dan perbuatan, dan kerugian.<sup>10</sup>

Pada Pasal 1366 KUHPerduta, dikatakan bahwa bagi orang yang bertanggungjawab atas kerugian tersebut bukan hanya bertanggungjawab akibat perbuatannya, tapi juga kerugian yang diakibatkan akibat kelalaian dan ketidakhati-hatiannya. Perbedaan pasal ini adalah dalam Pasal 1365 KUHPerduta diatur mengenai sebab-akibat dari suatu perbuatan melawan hukum baik karena berbuat atau karena tidak berbuat, sedangkan Pasal 1366 KUHPerduta lebih mengarah pada tuntutan pertanggung-jawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).

Dalam bukunya yang berjudul "Perbuatan Melawan Hukum", Rosa Agustina mengatakan bahwa terdapat empat syarat yang harus dipenuhi sebelum suatu tindakan dapat dianggap melanggar hukum:<sup>11</sup>

- 1) bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
- 2) bertentangan dengan hak subjektif orang lain;
- 3) bertentangan dengan kesusilaan; dan
- 4) bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

---

<sup>10</sup> Indah Sari. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*. Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara, Vol. 11, No. 1, (2020), hal. 55.

<sup>11</sup>Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. (Depok: Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia, 2003), hal. 17.

Menurut Subekti sebagaimana dikutip oleh I Ketut Oka Setiawan, dengan adanya perikatan termasuk karena adanya perbuatan melawan hukum, maka suatu pihak dapat menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.<sup>12</sup> Dengan demikian suatu pihak dapat terikat untuk memenuhi kewajiban tanpa harus adanya persetujuan atau perjanjian terlebih dahulu.

Salah satu permasalahan dalam kegiatan pendidikan yang berakibat pada adanya gugatan perkara perbuatan melawan hukum yaitu perkara antara Anah Sri Wahyuni sebagai Penggugat dengan Edi Dwani Widyanti, S.Si. sebagai Tergugat I dan Dr. Hendy Tan sebagai Tergugat II dengan yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tangerang berdasarkan Putusan Nomor 516/PDT.G/2019/PN Tng, dan kemudian diputus oleh Pengadilan Tinggi Banten berdasarkan Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT BTN, dan juga telah diperiksa dan diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 3077/K/Pdt/2021, secara singkatnya terjadi masalah antara pihak Penggugat yaitu seorang orangtua murid yang anaknya dikeluarkan dari sekolah akibat berkelahi dengan temannya oleh pihak Tergugat I yang merupakan seorang kepala sekolah. Kemudian masalah inti terjadi dalam pendahuluan kepentingan pribadi masing-masing, dimana pihak Tergugat I dan Tergugat II mementingkan nama baik sekolah dengan mengeluarkan anak Penggugat akibat perkelahian tersebut, sementara pihak Penggugat berpandangan bahwa pemberian sanksi oleh pihak sekolah berupa dikeluarkan dari sekolah

---

<sup>12</sup> I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perdata Mengenai Perikatan*, (Jakarta: Penerbit FH – UTAMA, 2014), hal. 1.

merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan mengingkarkan hak anaknya untuk mendapatkan pendidikan dan pemulihan nama baik melalui perjanjian di atas materai serta penuntutan ganti rugi, yang mengakibatkan terjadinya masalah hukum yaitu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II yang telah merugikan Penggugat secara materiil dan immaterial.

Dalam amar putusan pertama hakim sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 516/PDT.G/2019/PN Tng, para pihak Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum dengan mengeluarkan anak dari Penggugat berdasarkan Surat Drop Out Siswa No. 111/SMA-CTS/X/2017 tertanggal 31 Oktober 2017 akibat adanya cacat prosedur dalam penanganan siswa yang bermasalah, yang tidak sesuai dengan Buku Panduan Tata Tertib Sekolah (Penegakan Disiplin Siswa Bermasalah) yang dikelola oleh pihak yayasan. Berdasarkan eksepsi serta pengajuan banding dari Tergugat I dan Tergugat II yang terdapat dalam Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT BTN, salah satu alasan yang menjadi dasar mengapa anak Penggugat dikeluarkan oleh pihak Tergugat I adalah karena anak tersebut tidak menunjukkan sikap baik, tidak menghargai pihak sekolah, bersikap arogan serta tidak hormat pada dewan guru, dan menjadi seorang anak yang temperamental serta tidak mau bekerja sama untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Pihak Tergugat berpandangan konsep kesepakatan yang telah dibicarakan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat I juga berkali-kali dipatahkan secara sepihak oleh Penggugat tanpa berdiskusi dengan pihak Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu, penuntutan ganti rugi yang dilakukan oleh pihak Penggugat dianggap tidak masuk akal karena pihak Tergugat I telah berkali-kali

mengajak Penggugat untuk mencari jalan keluar atas masalah yang terjadi, namun pihak Penggugat tidak mengubris para Tergugat sampai masalahnya dibawa ke pengadilan.

Berdasarkan uraian masalah di atas, Penulis termotivasi untuk melakukan penelitian atas perkara tersebut, karena bagi Penulis, terdapat selisih pendapat yang sangat tipis antara kepentingan pribadi orangtua siswa selaku pihak Penggugat yang anaknya dirugikan haknya sebagai pelajar, terutama untuk mengikuti ujian nasional dan kepentingan pihak sekolah selaku para Tergugat yang mungkin dirugikan akibat terjadinya perkelahian antara anak Penggugat dengan temannya yang dapat membawa pengaruh bagi nama baik sekolah. Terdapat tanda tanya besar bagi Penulis bahwa Tergugat menilai bahwa perjanjian yang dibatalkan secara sepihak oleh Penggugat meski adanya upaya rekonsiliasi yang telah dilakukan oleh para pihak Tergugat namun tidak berjalan dengan baik sehingga keduanya sama-sama mendapatkan kerugian yang besar dan masing-masing memiliki kepentingan pribadi yang penting untuk diutamakan.

## **B. Rumusan Masalah**

Setelah menguraikan latar belakang mengenai permasalahan yang akan dibahas, Penulis membuat dua rumusan masalah yang akan dipecahkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah tindakan pemberian sanksi oleh sekolah kepada murid yang tidak sesuai dengan peraturan internal sekolah termasuk pada perbuatan melawan hukum?



2. Bagaimana pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 3077/K/Pdt/2021?

### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini Penulis ingin dapat mempelajari, meneliti, serta mengetahui bagaimana tindakan atau seperti apa putusan yang dapat diambil dan apa yang dapat dilakukan oleh seseorang apabila berada dalam permasalahan yang melibatkan suatu perbuatan melawan hukum, serta mempelajari dan mengetahui bagaimana kinerja hakim dalam memutuskan suatu putusan yang berkaitan dengan kasus perbuatan melawan hukum. Adapun tujuan dari penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui perbuatan melawan hukum dalam pemberian sanksi kepada murid yang tidak sesuai dengan peraturan internal sekolah.
2. Pertimbangan dan putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 3077/K/Pdt/2021.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini, yaitu:

#### 1) Manfaat Teoritis

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan Penulis mengenai penyelesaian kasus perbuatan masalah hukum khususnya mengenai bidang pendidikan, baik dari sudut pandang persidangan melalui gugatan, eksepsi, hingga putusan hakim, terutama dalam melatih dan mempertajam daya analisis Penulis terhadap permasalahan yang dirumuskan.

## 2) Manfaat Praktis

Manfaat penelitian ini adalah sebagai pembelajaran serta kritikan bagi praktisi hukum, khususnya apabila Penulis akan menjadi praktisi hukum di Indonesia di masa depan. Penelitian ini pun dapat menjadi pedoman sekolah maupun orangtua murid dalam pemberian pembinaan dan sanksi terhadap anak didik maupun apabila terjadi sengketa antara pihak sekolah dan orangtua.

## D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

### 1. Kerangka Teori

#### a) Teori Keadilan

Dalam penelitian ini, Penulis memilih teori Keadilan sebagai teori yang digunakan dalam pengkajian permasalahan. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi adil adalah sama berat, tidak berat sebelah, atau tidak memihak. Keadilan adalah suatu sifat, perbuatan, atau perlakuan yang adil.<sup>13</sup> Dalam arti yang lebih lanjut, keadilan berarti bahwa semua orang harus dilayani dengan setara, tanpa diskriminasi. Istilah keadilan berasal dari kata “*iustitia*” yang berasal dari bahasa Latin, diterjemahkan sebagai “*justice*” dalam bahasa Inggris yang berarti “adil”. Menurut Aristoteles, keadilan adalah tindakan yang terletak antara memberikan terlalu banyak ataupun terlalu sedikit, yang berarti

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online via <https://www.kbbi.web.id/adil>.

menurut Aristoteles keadilan adalah sesuatu yang bermakna akan keseimbangan atau proporsi. Terlebih lagi, Aristoteles membagi teori keadilan menjadi teori keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang berlaku dalam ranah hukum publik, dimana keadilan itu berlaku saat setiap orang mendapatkan hak dan kewajibannya dalam bentuk yang seimbang atau proporsional, baik dalam bentuk benda yang tidak bisa dibagi (pemanfaatan bersama atau fasilitas public) dan benda yang bisa dibagi (hak atau benda yang dapat diatur untuk memenuhi kebutuhan setiap warga). Sedangkan keadilan komutatif mengacu pada penentuan hak yang adil terhadap semua orang tanpa pandang bulu baik secara fisik dan non fisik yang berkaitan dengan hubungan interpersonal.<sup>14</sup> Aristoteles juga mengungkapkan beberapa konsep keadilan lainnya seperti keadilan korektif yaitu keadilan yang terjadi saat seseorang telah berbuat salah pada orang lain lalu menghendaki adanya penggantian kerugian untuk menyeimbangkan ketidakadilan, keadilan natural yaitu keadilan yang sesuai dengan hukum alam, dan keadilan konvensional yang didapatkan saat seseorang mematuhi peraturan khusus.<sup>15</sup>

## b) Teori Perlindungan Hukum

---

<sup>14</sup> Bahder Johan Nasution. *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan Dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*. Fakultas Hukum Universitas Jambi, Jurnal Yustitia Vol. 3 No. 2, Mei-Agustus, (2014), hal. 120-121.

<sup>15</sup> Zakki Aldhiyati, Achmad. *Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami, Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas, dan John Rawls*, Undang: Jurnal Hukum Vol. 2 No. 2, (2019), hal. 415-416.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan yang merugikan yang diberikan oleh penegak hukum dan didasarkan pada undang-undang. Dasar hukum mengenai perlindungan ini telah diatur dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.*” Menurut Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Hadjon mengklasifikasikan perlindungan hukum bagi rakyat menjadi dua bentuk, yaitu preventif dan represif.<sup>16</sup> Perlindungan preventif adalah suatu perlindungan hukum dimana rakyat memiliki kesempatan untuk berpendapat sebelum suatu keputusan dikeluarkan oleh pemerintah guna mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan represif adalah perlindungan hukum yang berlaku setelah terjadinya sengketa, sebagai bentuk penyelesaiannya.<sup>17</sup> Perlindungan yang diberikan untuk masyarakat merupakan cerminan dari fungsi hukum yang mencegah dan

---

<sup>16</sup> Phillipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987), hal. 2.

<sup>17</sup> Erliza Nabila. *Analisis Hukum Kedudukan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Sebagai Wujud Perlindungan Hukum (Studi di Kota Gorontalo)*. Skripsi sarjana Universitas Negeri Gorontalo, Gorontalo, (2018), hal. 9.

memperbaiki, khususnya dalam penyediaan keadilan, ketertiban, kepastian, manfaat dan kedamaian bagi rakyat Indonesia.

## 2. Kerangka Konseptual

### a. Analisis Yuridis

Analisis adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang Penulis penelitian untuk mempelajari dan menerjemahkan kembali suatu komponen-komponen penelitian melalui pola yang dirangkum menjadi suatu arti atau kesimpulan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkara, atau hal-hal lainnya).<sup>18</sup> Penjabaran setelah pengkajian yang sebaik-baiknya juga termasuk dalam definisi dari analisis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yuridis adalah sesuatu yang didasarkan menurut hukum atau secara hukum.<sup>19</sup> Bidang yuridis sendiri meliputi pembahasan mengenai pembuatan, interpretasi, dan pelaksanaan hukum. Mengutip dari *website* kamushukum.web.id, definisi Analisis Yuridis adalah serangkaian tindakan untuk melihat, menggambarkan, dan/atau menyusun kembali suatu objek dengan menggunakan parameter hukum sebagai standar untuk menarik

---

<sup>18</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online via <https://www.kbbi.web.id/analisis>, diakses pada bulan Oktober 2023.

<sup>19</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online via <https://www.kbbi.web.id/yuridis>, diakses pada bulan Oktober 2023.

kesimpulan tentang bagaimana objek tersebut dibandingkan dengan hukum.

#### **b. Perbuatan Melawan Hukum**

Dalam bahasa Belanda, perbuatan melawan hukum disebut sebagai "*onrechtmatigedaad*". Dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh seorang subjek hukum dan memiliki konsekuensi hukum..<sup>20</sup> Istilah perbuatan melawan hukum terdapat dalam Pasal 1365 sampai Pasal 1380 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab III tentang Perikatan Yang Lahir Karena Undang-Undang. Perbuatan melawan hukum dan wanprestasi sama-sama menimbulkan ganti rugi yang dapat dijadikan tuntutan di pengadilan, namun seseorang dapat dikatakan wanprestasi apabila ia melanggar suatu perjanjian yang telah disepakati dengan pihak lainnya. Wanprestasi timbul karena adanya perjanjian atau kontrak, sedangkan perbuatan melawan hukum terjadi apabila seseorang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hak orang lain atau kewajibannya sendiri, bahkan jika itu bertentangan dengan etika masyarakat..<sup>21</sup> Mengutip Eka Novianty, untuk suatu perbuatan dapat dinilai sebagai perbuatan

<sup>20</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang dari Sudut Hukum Perdata*, (Yogyakarta: Penerbit Mandar Maju, 2000), hal. 7.

<sup>21</sup> Gita Anggreina Kamagi, *Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmarige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Perkembangannya*, *Jurnal Lex Privatum* Vol. VINO.5/Juli/2018, (2018), hal. 58.

melawan hukum, tidak cukup apabila hanya dilihat dari pelanggaran perbuatan tersebut terhadap kaidah hukum, namun juga perlu dinilai dari sudut pandang kepatutan. Fakta bahwa seseorang telah melanggar suatu aturan hukum dapat membantu dalam menentukan apakah tindakan yang menyebabkan kerugian tersebut sesuai atau

tidak dengan etika yang seharusnya dimiliki seseorang dalam interaksi dengan orang lain.<sup>22</sup> Rosa Agustina menjabarkan mengenai beberapa hal yang menghilangkan sifat melawan hukum dalam hukum perdata, yaitu *overmacht* atau keadaan memaksa, pembelaan darurat, melaksanakan perintah atasan, dan melaksanakan ketentuan undang-undang.

**c. Murid**

Murid adalah sekelompok orang yang berada dalam suatu taraf pendidikan, atau disebut juga sebagai anak didik. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1 ayat (4), murid disebut sebagai peserta didik. Pengertian peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. Dalam arti lain, tidak semua peserta didik mendapatkan layanan

---

<sup>22</sup> Eka Novianty, *Analisa Ekonomi Dalam Penggunaan Gugatan Strict Liability Kasus Lumpur Lapindo*, Tesis magister Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, Januari, (2011), hal. 26.

pendidikan yang sama. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa setiap warga negara mempunyai hak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Warga negara berhak atas pendidikan khusus bagi tiap individu yang memiliki kebutuhan

khusus. Warga negara yang tinggal di daerah terbelakang atau masyarakat adat yang terpencil berhak atas layanan khusus. Warga negara yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak atas pendidikan khusus, yang biasanya dikenal sebagai beasiswa.<sup>23</sup>

Selain itu, bagi peserta didik yang tidak mempunyai cukup biaya untuk pendidikan kini telah difasilitasi dengan adanya Kartu Indonesia Pintar atau disebut juga KIP. Program KIP ini merupakan program yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo sejak tahun 2014.<sup>24</sup> Dalam undang-undang pendidikan, murid adalah elemen kunci dari sistem pendidikan, dan oleh karena itu, prestasi atau kegagalan dunia pendidikan dapat diukur dari sejauh mana murid berhasil atau gagal setelah menyelesaikan pendidikan mereka.

#### **d. Sekolah**

Sekolah adalah suatu tempat dimana terjadinya proses belajar mengajar yang dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah dan Wakil

<sup>23</sup> *Op cit.*, UU Sidiknas, Pasal 5.

<sup>24</sup> Program Indonesia Pintar oleh Kemdikbud, diakses melalui website [pip.kemdikbud.go.id](http://pip.kemdikbud.go.id).



Kepala Sekolah. Sekolah juga memiliki arti sebagai suatu bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta menerima dan memberi pelajaran. Dalam sekolah, terdapat tenaga kependidikan yaitu masyarakat yang berdedikasi dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Seorang pendidik adalah seorang profesional yang memiliki kualifikasi untuk bekerja sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, atau sebutan lain yang sesuai dengan bidang keahliannya dan berkontribusi pada penyediaan pendidikan..<sup>25</sup> Sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, fungsi pendidikan nasional adalah untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dan membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Tujuannya adalah agar peserta didik menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara demokratis dan bertanggung jawab. Masih dalam undang-undang yang sama dalam Pasal 4 dijabarkan bahwa penyelenggaraan pendidikan nasional di sekolah harus dilakukan secara demokratis, adil, dan tidak diskriminatif, terutama terhadap hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan. Pendidikan merupakan suatu proses yang berfokus

---

<sup>25</sup> UU Sidiknas, Pasal 1 ayat (5)-(6).

pada pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik sepanjang hidup mereka. Pendidikan harus melibatkan contoh yang baik, pembangunan motivasi, dan pengembangan kreativitas setiap peserta didik yang menempuh proses pembelajaran. Terlebih lagi, Pendidikan bertujuan untuk mengembangkan budaya literasi yaitu membaca, menulis, dan berhitung di seluruh lapisan masyarakat.

## E. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang diangkat oleh Penulis, jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian yuridis normatif melalui studi kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif mencakup pada penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum, sejarah hukum, dan taraf sinkronisasi *vertical* dan *horizontal* hukum.<sup>26</sup>

### 2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma

---

<sup>26</sup> Depri Liber Sonata, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum*, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum Volume 8 No. 1, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Januari-Maret, (2014), hal. 25.

hukum dalam praktik.<sup>27</sup> Pendekatan ini dilakukan dengan cara studi kasus melalui putusan pengadilan bersama dukungan bahan dan data sekunder yang relevan dengan masalah yang sedang diteliti. Selain itu, Penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) yaitu penelitian yang dilakukan terhadap ketentuan perundang-undangan yang tersedia.<sup>28</sup>

### 3. Bahan Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normative adalah data sekunder yang mencakup:

- a. Sumber bahan hukum primair, yaitu bahan hukum yang mengikat secara yuridis. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai bahan hukum, khususnya pasal-pasal mengenai Perjanjian, Perikatan, dan Perbuatan Melawan Hukum. Sumber bahan hukum yang Penulis gunakan dalam penelitian ini akan dirinci sebagai berikut:


- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya Pasal 1365 KUHPer, Pasal 1223 KUHPer, dan Pasal 1313 KUHPer.

---

<sup>27</sup> Prof. Dr. H. Moh. Askin & Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2023), hal. 36.

<sup>28</sup> Prof. Dr. H. Moh. Askin & Masidin, *op. cit.* hal. 34.

- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Pegawai Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- 7) Sumber bahan hukum sekunder yaitu putusan hakim Mahkamah Agung yang menjadi topik utama dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah Putusan Nomor 516/Pdt.G/2019/Pn. Tng, Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT BTN, dan Putusan Nomor 3077/K/Pdt/2021.
- 8) Sumber bahan hukum teriser yang masih berkaitan erat dengan bahan hukum primair dan sekunder sebagai bantuan dalam melakukan penelitian data, buku-buku, jurnal hukum, pendapat para ahli, serta artikel hukum.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penggunaan data dalam penelitian ini, Penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui bahan hukum dan data sekunder dengan cara studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan, baik bahan hukum primair, sekunder, dan tersier. Pengumpulan baham hukum tersebut juga diperoleh melalui buku-buku fisik, *e-book*, jurnal hukum, media internet, dan perpustakaan.

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk mengolah data menjadi suatu informasi yang bisa dipahami dan bermanfaat untuk mencari solusi bagi suatu permasalahan, khususnya bagi masalah yang berkaitan dengan penyusunan penelitian. Dalam penelitian ini, Penulis menggunakan analisis data secara deskriptif analisa yaitu analisa data yang dilakukan dengan menyusun data secara sistematis hingga diperoleh suatu kesimpulan bagi Penulis.

#### F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini, Penulis membuat sistematika penulisan yang dibagi menjadi beberapa bab dan sub-bab guna menguraikan masalah yang dibahas dalam proposal, yaitu sebagai berikut:

#### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini, Penulis menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

**BAB II            TINJAUAN UMUM PERBUATAN MELAWAN HUKUM DAN  
PEMBERIAN SANKSI DALAM KEGIATAN PENDIDIKAN**

Pada bab ini, Penulis akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan *variable* pada judul proposal skripsi yaitu mengenai perbuatan melawan hukum dan pemberian sanksi dalam kegiatan pendidikan kepada siswa oleh pihak sekolah ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB III            PERKARA PERBUATAN MELAWAN HUKUM PUTUSAN  
NOMOR 3077/K/Pdt/2021**

Penulis akan menguraikan objek masalah ini, yaitu mengenai kasus posisi, pertimbangan, serta putusan majelis hakim yang memeriksa perkara yang terakhir telah diputus dalam tingkat kasasi oleh Mahkamah Agung.

**BAB IV            ANALISIS YURIDIS PUTUSAN HAKIM DALAM KASUS  
PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Penulis akan menganalisis rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian yaitu mengenai perbuatan melawan hukum dalam pemberian sanksi oleh sekolah kepada murid yang tidak sesuai dengan peraturan internal sekolah, dan menganalisis pertimbangan

dan putusan Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor 3077/K/Pdt/2021.

## **BAB V      PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan serta saran Penulis yang menjawab rumusan masalah dan saran berupa solusi yang berkaitan terhadap

hasil temuan Penulis.

